



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2016/PN Pdp.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Anak:

I:

1. Nama lengkap : Deo Anggara Bin Darmansyah;
2. Tempat lahir : Padang Panjang;
3. Umur/ tanggal lahir : 18 tahun (pada waktu kejadian 17 tahun 10 bulan)/28 Mei 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : GOR Khatib Sulaiman Nomor 45 RT. 010 Kelurahan Koto Panjang, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar kelas II SMK;

II:

1. Nama lengkap : Timbul Rivaldo Simarmata Bin Rahman Simarmata Alias Martin Panggilan Timbul;
2. Tempat lahir : Padang Panjang;
3. Umur/ tanggal lahir : 14 tahun (pada waktu kejadian 13 tahun 10 bulan)/23 Mei 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pemuda Nomor 41 RT. 010 Kelurahan Koto Panjang, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2016/PN Pdp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para anak ditangkap pada tanggal 7 Maret 2016;

Para Anak tidak ditahan;

Para anak didampingi oleh Penasihat Hukum Neni Oliafitra, S.H.,  
beralamat di Jalan Urip Soemohardjo Nomor 8 Padang Panjang berdasarkan  
Penetapan Nomor 6/V/2016/PN Pdp., tanggal 26 Mei 2016;

Para Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orang tua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 35/Pen.Pid/2016/PN Pdp., tanggal 26 mei 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Laporan dari Pembimbing Kemasyarakatan;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pen.Pid-Anak/HS/2016/PN Pdp., tanggal 26 mei 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan para Anak;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan (*Requisitoir*) Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-18/PPJNG/Epp.2/05/2016 tanggal 27 Juni 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I Deo Anggara Bin Darmansyah Panggilan Deo bersama dengan terdakwa II Timbul Rivaldo Smarmata Bin Rahman Smarmata Alias Martin Panggilan Timbul, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambil dilakukan dengan merusak, memanjat" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
2. Menjatuhkan Tindakan terhadap terdakwa I Deo Anggara Bin Darmansyah Panggilan Deo bersama dengan terdakwa II Timbul Rivaldo Smarmata Bin Rahman Smarmata Alias Martin Panggilan Timbul dengan cara pengembalian kepada orang tua masing-masing;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2016/PN Pdp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah tablet merek Advan warna putih tipe t5-A;
2. 1 (satu) buah tablet warna hitam bis silver;
3. 1 (satu) buah tablet merek Beyonce warna hitam putih;
4. 1 (satu) buah HP merek Smartfren warna putih;
5. 1 (satu) buah HP merek Oppo tipe 3001 warna putih beserta baterai;
6. 1 (satu) buah HP merek Mito casing merah;
7. 1 (satu) buah HP merek Samsung GT-19600 warna putih beserta slipcase warna hijau;
8. 1 (satu) buah HP merek Samsung GT-19500 warna putih tanpa baterai;
9. 1 (satu) buah HP merek Samsung GT-19500 warna putih beserta baterai;
- 10.1 (satu) buah HP merek Mito Tipe 880 beserta baterai warna hitam merah;
- 11.1 (satu) buah HP merek Strawberry warna biru hitam;
- 12.1 (satu) buah hp merek experia warna putih tanpa baterai ;
- 13.1 (satu) buah HP merek Evercrose warna putih model A75 beserta baterai;
- 14.1 (satu) buah HP merek Asiafone warna putih tanpa baterai;
- 15.1 (satu) buah HP merek SPC warna hitam merah beserta baterai;
- 16.1 (satu) buah HP merek Samsung model GT-E-1205T warna hitam tanpa baterai;
- 17.1 (satu) buah HP merek Samsung model GT-E1272 warna hitam tanpa baterai;
- 18.1 (satu) buah HP merek Samsung model GTE-1195 warna hitam tanpa baterai;
- 19.1 (satu) buah HP merek Maxtrone tipe MG 377 warna merah;
- 20.1 (satu) buah HP merek Nokia warna orange;
- 21.1 (satu) buah HP merek Nokia tipe NG warna hitam;
- 22.1 (satu) buah HP merek Nokia tipe RM 647 model 1280 warna hitam tanpa baterai;
- 23.1 (satu) buah HP merek Samsung model GT S6310 warna hitam tanpa baterai;
- 24.1 (satu) buah HP merek Advan Smartphone warna hitam putih;
- 25.1 (satu) buah HP merek Iphone tipe A1686 warna silver;
- 26.1 (satu) buah HP merek One Click warna hitam emas;
- 27.1 (satu) buah HP merek Oppo warna abu-abu dengan layar depan pecah;

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2016/PN Pdp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28.1 (satu) buah tablet warna putih casing bergambar minion bertuliskan speed;

29.7 (tujuh) buah casing HP merk Blackberry;

30.6 (enam) buah baterai HP;

31.9 (sembilan) buah kartu memory merk V-Gen;

32.2 (dua) buah cas kodok warna merah;

33.2 (dua) buah flashdisk merek Samsung warna merah putih;

34.1 (satu) buah flashdisk merek Toshiba warna putih;

35.1 (satu) buah kabel cas hp warna hitam;

36.1 (satu) buah usb warna ungu;

37.1 (satu) buah usb warna merah;

38.1 (satu) buah usb warna pink;

39.1 (satu) buah usb warna kuning;

40.1 (satu) buah camera fisheye;

41.1 (satu) buah kantong asoy merk paris swalayan warna putih;

42.1 (satu) buah kotak HP merk Huawei Mediapad warna putih;

43.1 (satu) buah tablet merek Huawei warna hitam silver;

44.1 (satu) buah tablet merek Samsung dengan sarung dan keyboard;

Dikembalikan kepada saksi (korban) Syafrizal Panggilan Zal;

45.1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Beat nomor polisi BA 3382 NB warna hijau putih beserta kunci;

46.1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merk Honda Beat nomor polisi BA 3382 NB milik Elyswarni;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi Elyswarni;

47.1 (satu) buah obeng;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan para Anak yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa I Deo Anggara Bin Darmansyah Panggilan Deo bersama dengan terdakwa II Timbul Rivaldo Simarmata Bin Rahman Simarmata Alias Martin Panggilan Timbul dan saksi Jefri Fadliq Panggilan Jefri (penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2016 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret tahun 2016

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2016/PN Pdp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2016, bertempat di *counter* Handphone K2 tepatnya di Komplek Pasar Terminal, Jalan Imam Bonjol Nomor 18, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2016 sekira pukul 14.00 WIB di mana pada saat itu saksi Jefri Fadliq yang sedang duduk-duduk bersama dengan terdakwa I Deo Anggara Bin Darmansyah Panggilan Deo dan terdakwa II Timbul Rivaldo Simarmata Bin Rahman Simarmata Alias Martin Panggilan Timbul di sebelah GOR Khatib Sulaiman, kemudian terdakwa I Deo Anggara Bin Darmansyah Panggilan Deo mengatakan kepada saksi Jefri Fadliq bahwa ada sebuah *counter HP* di pasar Padang Panjang yang terdapat banyak Handphone dan terdakwa I Deo Anggara Bin Darmansyah Panggilan Deo juga mengatakan bahwa *counter HP* tersebut mudah dibuka karena bagian loteng/plafon *counter* tersebut hanya ditutup Triplek, kemudian terdakwa I Deo Anggara Bin Darmansyah Panggilan Deo mengajak saksi Jefri Fadliq untuk mengecek *counter* yang berada di pasar Padang Panjang tersebut sesampainya di sana saksi Jefri Fadliq bersama dengan terdakwa I Deo Anggara Bin Darmansyah Panggilan Deo duduk di atas tangga yang ada di depan *counter* tersebut dan mengamati keadaan *counter* tersebut, kemudian saksi Jefri Fadliq memperhatikan keadaan loteng/plafon *counter K2* tersebut dan memberitahukan kepada terdakwa I Deo Anggara Bin Darmansyah Panggilan Deo bahwa *counter* tersebut bisa dibuka dengan mencongkel plafon tersebut. Kemudian saksi Jefri Fadliq bersama dengan terdakwa I Deo Anggara Bin Darmansyah Panggilan Deo meninggalkan *counter* tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2016, sekira pukul 03.00 WIB terdakwa I Deo Anggara Bin Darmansyah Panggilan Deo, terdakwa II Timbul Rivaldo Simarmata Bin Rahman Simarmata Alias Martin Panggilan Timbul dan saksi Jefri Fadliq berangkat dari dari GOR Khatib Sulaiman Kota

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2016/PN Pdp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Panjang menuju ke pasar Padang Panjang dengan tujuan untuk melakukan pencurian disebuah *counter* Handphone;

- Bahwa sesampainya di sebuah *counter* Handphone di pasar Padang Panjang terdakwa I Deo Anggara Bin Darmansyah Panggilan Deo dan terdakwa II Timbul Rivaldo Simarmata Bin Rahman Simarmata Alias Martin Panggilan Timbul langsung masuk ke dalam *counter* tersebut dengan cara memanjat dan mencongkel plafon *counter* yang tertutup triplek dengan menggunakan sebuah obeng pipih sedangkan saksi Jefri Fadliq menunggu di luar sambil mengawasi orang;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian terdakwa I Deo Anggara Bin Darmansyah Panggilan Deo dan terdakwa II Timbul Rivaldo Simarmata Bin Rahman Simarmata Alias Martin Panggilan Timbul keluar dari dalam *counter* sambil membawa barang-barang yang telah dicuri tersebut dalam sebuah kantong plastik warna putih merek paris dan kemudian terdakwa I Deo Anggara Bin Darmansyah Panggilan Deo, terdakwa II Timbul Rivaldo Simarmata Bin Rahman Simarmata Alias Martin Panggilan Timbul dan saksi Jefri Fadliq membawa barang-barang tersebut ke rumah kakak terdakwa I Deo Anggara Bin Darmansyah Panggilan Deo di daerah Bintungan, Kecamatan X Koto dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat nomor polisi BA 3382 NB;
- Bahwa sesampainya di rumah Kakak terdakwa I Deo Anggara Bin Darmansyah Panggilan Deo kemudian menyimpan barang-barang tersebut, bahwa kemudian terdakwa I Deo Anggara Bin Darmansyah Panggilan Deo, terdakwa II Timbul Rivaldo Simarmata Bin Rahman Simarmata Alias Martin Panggilan Timbul dan saksi Jefri Fadliq kembali ke tempat permainan Bilyar di sebelah GOR Khatib Sulaiman dan beristirahat di sana;
- Bahwa sekira pukul 11.00 Wib terdakwa I Deo Anggara Bin Darmansyah Panggilan Deo, terdakwa II Timbul Rivaldo Simarmata Bin Rahman Simarmata Alias Martin Panggilan Timbul dan saksi Jefri Fadliq pergi kerumah kakak terdakwa I Deo Anggara Bin Darmansyah Panggilan Deo di daerah Bintungan, Kecamatan X Koto untuk mengecek dan melihat barang-barang tersebut apakah dapat dipergunakan atau tidak;
- Bahwa barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) buah tablet merek Advan warna putih tipe t5-A;
  2. 1 (satu) buah tablet warna hitam bis silver;
  3. 1 (satu) buah tablet merek Beyonce warna hitam putih;
  4. 1 (satu) buah HP merek Smartfren warna putih;

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2016/PN Pdp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) buah HP merek Oppo tipe 3001 warna putih beserta baterai;
6. 1 (satu) buah HP merek Mito casing merah;
7. 1 (satu) buah HP merek Samsung GT-19600 warna putih beserta slipcase warna hijau;
8. 1 (satu) buah HP merek Samsung GT-19500 warna putih tanpa baterai;
9. 1 (satu) buah HP merek Samsung GT-19500 warna putih beserta baterai;
- 10.1 (satu) buah HP merek Mito Tipe 880 beserta baterai warna hitam merah;
- 11.1 (satu) buah HP merek Strawberry warna biru hitam;
- 12.1 (satu) buah hp merek experia warna putih tanpa baterai ;
- 13.1 (satu) buah HP merek Evercrose warna putih model A75 beserta baterai;
- 14.1 (satu) buah HP merek Asiafone warna putih tanpa baterai;
- 15.1 (satu) buah HP merek SPC warna hitam merah beserta baterai;
- 16.1 (satu) buah HP merek Samsung model GT-E-1205T warna hitam tanpa baterai;
- 17.1 (satu) buah HP merek Samsung model GT-E1272 warna hitam tanpa baterai;
- 18.1 (satu) buah HP merek Samsung model GTE-1195 warna hitam tanpa baterai;
- 19.1 (satu) buah HP merek Maxtrone tipe MG 377 warna merah;
- 20.1 (satu) buah HP merek Nokia warna orange;
- 21.1 (satu) buah HP merek Nokia tipe NG warna hitam;
- 22.1 (satu) buah HP merek Nokia tipe RM 647 model 1280 warna hitam tanpa baterai;
- 23.1 (satu) buah HP merek Samsung model GT S6310 warna hitam tanpa baterai;
- 24.1 (satu) buah HP merek Advan Smartphone warna hitam putih;
- 25.1 (satu) buah HP merek Iphone tipe A1686 warna silver;
- 26.1 (satu) buah HP merek One Click warna hitam emas;
- 27.1 (satu) buah HP merek Oppo warna abu-abu dengan layar depan pecah;
- 28.1 (satu) buah tablet warna putih casing bergambar minion bertuliskan speed;
- 29.7 (tujuh) buah casing HP merk Blackberry;
- 30.6 (enam) buah baterai HP;
- 31.9 (sembilan) buah kartu memory merk V-Gen;

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2016/PN Pdp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32.2 (dua) buah cas kodok warna merah;
  - 33.2 (dua) buah flashdisk merek Samsung warna merah putih;
  - 34.1 (satu) buah flashdisk merek Toshiba warna putih;
  - 35.1 (satu) buah kabel cas hp warna hitam;
  - 36.1 (satu) buah usb warna ungu;
  - 37.1 (satu) buah usb warna merah;
  - 38.1 (satu) buah usb warna pink;
  - 39.1 (satu) buah usb warna kuning;
  - 40.1 (satu) buah camera fisheye;
  - 41.1 (satu) buah kantong asoy merk paris swalayan warna putih;
  - 42.1 (satu) buah kotak HP merek Huawei Mediapad warna putih;
  - 43.1 (satu) buah tablet merek Huawei warna hitam silver;
  - 44.1 (satu) buah tablet merek Samsung dengan sarung dan keyboard;
- Adalah barang-barang yang telah terdakwa I Deo Anggara Bin Darmansyah Panggilan Deo, terdakwa II Timbul Rivaldo Simarmata Bin Rahman Simarmata Alias Martin Panggilan Timbul dan saksi Jefri Fadliq ambil dari sebuah *sounter* di terminal pasar Padang Panjang;
- Bahwa alat bantu yang digunakan ketika membuka *counter* tersebut adalah sebuah obeng pipih;
  - Bahwa terdakwa I Deo Anggara Bin Darmansyah Panggilan Deo, terdakwa II Timbul Rivaldo Simarmata Bin Rahman Simarmata Alias Martin Panggilan Timbul dan saksi Jefri Fadliq tidak ada meminta izin kepada saksi (korban) Syafrizal Panggilan Zal untuk mengambil barang milik Saksi tersebut;
  - Bahwa atas perbuatan para Terdakwa tersebut saksi (korban) Syafrizal Panggilan Zal telah mengalami kerugian sebesar Rp8.270.000,00 (delapan juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Maret 2016 sekira Pukul 02.00 WIB ketika sedang berada di tempat Bilyar di sebelah GOR Khatib Sulaiman terdakwa II Timbul Rivaldo Simarmata Bin Rahman Simarmata Alias Martin Panggilan Timbul dijemput dan diamankan oleh beberapa orang aparat kepolisian dan dibawa ke Mapolsek Padang Panjang sedangkan terdakwa I Deo Anggara Bin Darmansyah Panggilan Deo dijemput dan diamankan sekira Pukul 02.15 WIB di rumah orang tua terdakwa I Deo Anggara Bin Darmansyah Panggilan Deo, di dekat GOR Khatib Sulaiman Padang Panjang;

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2016/PN Pdp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Syafrizal Panggilan Zal, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa di *counter* HP K2 Komplek Pasar Terminal Jalan Imam Bonjol Nomor 18, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang milik Saksi pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2016 sekira pukul 08.30 WIB anak Deo Anggara Bin Darmansyah Panggilan Deo, anak Timbul Rivaldo Simarmata Bin Rahman Simarmata Alias Martin Panggilan Timbul dan saksi Jefri Fadliq telah mengambil handphone yang ada di *counter* HP milik Saksi yang Saksi ketahui ketika Saksi di telepon oleh saksi Joni Ferizal karena Saksi sedang berada di Payakumbuh, di mana saksi Joni Ferizal mengatakan bahwa plafon *counter* HP K2 milik Saksi telah terbuka akibat dicongkel, dan sesampainya di *counter* HP K2 tersebut Saksi langsung mengecek dan menemukan kondisi di dalam *counter* HP K2 sudah berantakan dan banyak handphone yang hilang;
  - Bahwa Saksi baru mengetahui para Anak yang melakukan perbuatan tersebut adalah ketika Saksi sudah dipertemukan dengan para Anak di Mapolsek Padang Panjang;
  - Bahwa barang-barang milik Saksi yang telah diambil oleh para Anak dan saksi Jefri Fadliq adalah:
    1. 1 (satu) buah tablet merek Advan warna putih tipe t5-A;
    2. 1 (satu) buah tablet warna hitam bis silver;
    3. 1 (satu) buah tablet merek Beyonce warna hitam putih;
    4. 1 (satu) buah HP merek Smartfren warna putih;
    5. 1 (satu) buah HP merek Oppo tipe 3001 warna putih beserta baterai;
    6. 1 (satu) buah HP merek Mito casing merah;
    7. 1 (satu) buah HP merek Samsung GT-19600 warna putih beserta slipcase warna hijau;
    8. 1 (satu) buah HP merek Samsung GT-19500 warna putih tanpa baterai;
    9. 1 (satu) buah HP merek Samsung GT-19500 warna putih beserta baterai;
    10. 1 (satu) buah HP merek Mito Tipe 880 beserta baterai warna hitam merah;

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2016/PN Pdp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.1 (satu) buah HP merek Strawberry warna biru hitam;
- 12.1 (satu) buah hp merek experia warna putih tanpa baterai ;
- 13.1 (satu) buah HP merek Evercrose warna putih model A75 beserta baterai;
- 14.1 (satu) buah HP merek Asiafone warna putih tanpa baterai;
- 15.1 (satu) buah HP merek SPC warna hitam merah beserta baterai;
- 16.1 (satu) buah HP merek Samsung model GT-E-1205T warna hitam tanpa baterai;
- 17.1 (satu) buah HP merek Samsung model GT-E1272 warna hitam tanpa baterai;
- 18.1 (satu) buah HP merek Samsung model GTE-1195 warna hitam tanpa baterai;
- 19.1 (satu) buah HP merek Maxtrone tipe MG 377 warna merah;
- 20.1 (satu) buah HP merek Nokia warna orange;
- 21.1 (satu) buah HP merek Nokia tipe NG warna hitam;
- 22.1 (satu) buah HP merek Nokia tipe RM 647 model 1280 warna hitam tanpa baterai;
- 23.1 (satu) buah HP merek Samsung model GT S6310 warna hitam tanpa baterai;
- 24.1 (satu) buah HP merek Advan Smartphone warna hitam putih;
- 25.1 (satu) buah HP merek Iphone tipe A1686 warna silver;
- 26.1 (satu) buah HP merek One Click warna hitam emas;
- 27.1 (satu) buah HP merek Oppo warna abu-abu dengan layar depan pecah;
- 28.1 (satu) buah tablet warna putih casing bergambar minion bertuliskan speed;
- 29.7 (tujuh) buah casing HP merk Blackberry;
- 30.6 (enam) buah baterai HP;
- 31.9 (sembilan) buah kartu memory merk V-Gen;
- 32.2 (dua) buah cas kodok warna merah;
- 33.2 (dua) buah flashdisk merek Samsung warna merah putih;
- 34.1 (satu) buah flashdisk merek Toshiba warna putih;
- 35.1 (satu) buah kabel cas hp warna hitam;
- 36.1 (satu) buah usb warna ungu;
- 37.1 (satu) buah usb warna merah;
- 38.1 (satu) buah usb warna pink;
- 39.1 (satu) buah usb warna kuning;

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2016/PN Pdp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40.1 (satu) buah camera fisheye;
- 41.1 (satu) buah kantong asoy merk paris swalayan warna putih;
- 42.1 (satu) buah kotak HP merek Huawei Mediapad warna putih;
- 43.1 (satu) buah tablet merek Huawei warna hitam silver;
- 44.1 (satu) buah tablet merek Samsung dengan sarung dan keyboard;
- Bahwa kondisi *counter* HP K2 milik Saksi sebelum kejadian adalah dalam keadaan pintu/*rolling door* terkunci dan tidak ada orang yang menjaga;
- Bahwa posisi barang-barang tersebut sebelum kejadian, berada di dalam lemari yang berada di dalam *counter* HP K2 milik Saksi;
- Bahwa keadaan *counter* HP K2 setelah kejadian, lemari tempat Saksi menyimpan barang-barang tersebut berada dalam kondisi terbuka dan barang-barang yang berada di dalam lemari tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa menurut keterangan di kantor polisi, Anak dan saksi Jefri Fadliq melakukan perbuatannya dengan cara masuk ke dalam *counter* HP milik Saksi dengan memanjat dan mencongkel plafon yang terbuat dari triplek yang dipress, dengan menggunakan alat berupa obeng;
- Bahwa atas perbuatan para Anak dan saksi Jefri Fadliq tersebut Saksi telah mengalami kerugian sejumlah Rp8.270.000,00 (delapan juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa para Anak dan saksi Jefri Fadliq tidak ada meminta izin kepada Saksi untuk mengambil barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan dan mengetahui barang bukti yang diperlihatkan di persidangan kecuali barang bukti poin 45 sampai dengan poin 47;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, para Anak memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan tersebut;
- 2. Saksi Joni Ferizal Panggilan Un, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengetahui pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2016 sekira pukul 08.30 WIB ketika Saksi datang ke *counter* HP K2 Komplek Pasar Terminal Jalan Imam Bonjol Nomor 18, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang setelah melihat plafon *counter* HP K2 milik saksi Syafrizal Panggilan Zal sudah dalam keadaan terbuka/dicongkel, kemudian Saksi langsung menghubungi saksi Syafrizal Panggilan Zal dan menceritakan keadaan tersebut;
  - Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa anak Deo Anggara Bin Darmansyah Panggilan Deo, anak Timbul Rivaldo Simarmata Bin Rahman Simarmata Alias Martin Panggilan Timbul dan saksi Jefri Fadliq yang melakukan

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2016/PN Pdp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut adalah ketika Saksi sudah dipertemukan dengan anak Deo Anggara Bin Darmansyah Panggilan Deo, anak Timbul Rivaldo Simarmata Bin Rahman Simarmata Alias Martin Panggilan Timbul dan saksi Jefri Fadliq di Mapolsek Padang Panjang;

- Bahwa *counter* HP K2 saksi Syafrizal Panggilan Zal dalam kondisi rusak;
- Bahwa setelah diberitahu polisi, barulah Saksi tahu bagaimana caranya para Anak dan saksi Jefri Fadliq membongkar plafon atap dari *counter* HP K2 milik saksi Syafrizal Panggilan Zal, yaitu dengan menggunakan alat;
- Bahwa Saksi membenarkan dan mengetahui barang bukti yang diperlihatkan di persidangan kecuali barang bukti poin 45 sampai dengan poin 47;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa barang yang diambil oleh para Anak dan saksi Jefri Fadliq adalah kepunyaan saksi Syafrizal Panggilan Zal;
- Bahwa setahu Saksi, nilai kerugian yang dialami oleh saksi Syafrizal Panggilan Zal sejumlah Rp8.270.000,00 (delapan juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, para Anak memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan tersebut;

3. Saksi Kusnadi Panggilan Kusnadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2016 sekira pukul 08.30 WIB atas laporan dari saksi Syafrizal Panggilan Zal dan kemudian Saksi melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana pencurian tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Maret 2016 Saksi melakukan penangkapan terhadap anak Deo Anggara Bin Darmansyah Panggilan Deo, anak Timbul Rivaldo Simarmata Bin Rahman Simarmata Alias Martin Panggilan Timbul dan saksi Jefri Fadliq yang diketahui sebagai pelaku tindak pidana pencurian tersebut;
- Bahwa anak Timbul Rivaldo Simarmata Bin Rahman Simarmata Alias Martin Panggilan Timbul dan saksi Jefri Fadliq Saksi tangkap di tempat Bilyar di sebelah GOR Khatib Sulaiman, sedangkan anak Deo Anggara Bin Darmansyah Panggilan Deo, Saksi tangkap di rumahnya RT. 010 Nomor 45, Kelurahan Koto Panjang, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang (dekat GOR Khatib Sulaiman), setelah dilakukan penangkapan para Anak dan saksi Jefri Fadliq kemudian di bawa ke Mapolsek Padang Panjang;
- Bahwa Saksi melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa:

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2016/PN Pdp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah tablet merek Advan warna putih tipe t5-A;
2. 1 (satu) buah tablet warna hitam bis silver;
3. 1 (satu) buah tablet merek Beyonce warna hitam putih;
4. 1 (satu) buah HP merek Smartfren warna putih;
5. 1 (satu) buah HP merek Oppo tipe 3001 warna putih beserta baterai;
6. 1 (satu) buah HP merek Mito casing merah;
7. 1 (satu) buah HP merek Samsung GT-19600 warna putih beserta slipcase warna hijau;
8. 1 (satu) buah HP merek Samsung GT-19500 warna putih tanpa baterai;
9. 1 (satu) buah HP merek Samsung GT-19500 warna putih beserta baterai;
- 10.1 (satu) buah HP merek Mito Tipe 880 beserta baterai warna hitam merah;
- 11.1 (satu) buah HP merek Strawberry warna biru hitam;
- 12.1 (satu) buah hp merek experia warna putih tanpa baterai ;
- 13.1 (satu) buah HP merek Evercrose warna putih model A75 beserta baterai;
- 14.1 (satu) buah HP merek Asiafone warna putih tanpa baterai;
- 15.1 (satu) buah HP merek SPC warna hitam merah beserta baterai;
- 16.1 (satu) buah HP merek Samsung model GT-E-1205T warna hitam tanpa baterai;
- 17.1 (satu) buah HP merek Samsung model GT-E1272 warna hitam tanpa baterai;
- 18.1 (satu) buah HP merek Samsung model GTE-1195 warna hitam tanpa baterai;
- 19.1 (satu) buah HP merek Maxtrone tipe MG 377 warna merah;
- 20.1 (satu) buah HP merek Nokia warna orange;
- 21.1 (satu) buah HP merek Nokia tipe NG warna hitam;
- 22.1 (satu) buah HP merek Nokia tipe RM 647 model 1280 warna hitam tanpa baterai;
- 23.1 (satu) buah HP merek Samsung model GT S6310 warna hitam tanpa baterai;
- 24.1 (satu) buah HP merek Advan Smartphone warna hitam putih;
- 25.1 (satu) buah HP merek Iphone tipe A1686 warna silver;
- 26.1 (satu) buah HP merek One Click warna hitam emas;
- 27.1 (satu) buah HP merek Oppo warna abu-abu dengan layar depan pecah;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2016/PN Pdp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28.1 (satu) buah tablet warna putih casing bergambar minion bertuliskan speed;

29.7 (tujuh) buah casing HP merk Blackberry;

30.6 (enam) buah baterai HP;

31.9 (sembilan) buah kartu memory merk V-Gen;

32.2 (dua) buah cas kodok warna merah;

33.2 (dua) buah flashdisk merek Samsung warna merah putih;

34.1 (satu) buah flashdisk merek Toshiba warna putih;

35.1 (satu) buah kabel cas hp warna hitam;

36.1 (satu) buah usb warna ungu;

37.1 (satu) buah usb warna merah;

38.1 (satu) buah usb warna pink;

39.1 (satu) buah usb warna kuning;

40.1 (satu) buah camera fisheye;

41.1 (satu) buah kantong asoy merk paris swalayan warna putih;

42.1 (satu) buah kotak HP merk Huawei Mediapad warna putih;

43.1 (satu) buah tablet merek Huawei warna hitam silver;

44.1 (satu) buah tablet merek Samsung dengan sarung dan keyboard;

Yang disita dari rumah saksi Mega Anggraini yang beralamat di Bintungan, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar;

- Bahwa Saksi membenarkan dan mengetahui barang bukti yang diperlihatkan di persidangan kecuali barang bukti poin 45 sampai dengan poin 47;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, para Anak memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan tersebut;
- 4. Saksi Jefri Fadliq Bin Jasrizal Panggilan Jefri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa anak Deo Anggara Bin Darmansyah Panggilan Deo, anak Timbul Rivaldo Simarmata Bin Rahman Simarmata Alias Martin Panggilan Timbul bersama-sama dengan Saksi pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2016 sekira pukul 03.00 WIB telah mengambil handphone milik saksi Syafrizal Panggilan Zal;
  - Bahwa sekira pukul 03.00 WIB anak Deo Anggara Bin Darmansyah Panggilan Deo, anak Timbul Rivaldo Simarmata Bin Rahman Simarmata Alias Martin Panggilan Timbul bersama-sama dengan Saksi berangkat dari GOR Khatib Sulaiman menuju ke pasar Padang Panjang dengan niat untuk melakukan mengambil handphone di sebuah counter HP K2 di Pasar Padang Panjang;

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2016/PN Pdp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di sana, kemudian anak Deo Anggara Bin Darmansyah Panggilan Deo dan anak Timbul Rivaldo Simarmata Bin Rahman Simarmata Alias Martin Panggilan Timbul langsung masuk ke dalam *counter* HP K2 tersebut dengan cara memanjat dan mencongkel plafon *counter* HP K2 yang tertutup dengan sebuah triplek menggunakan sebuah obeng pipih, sedangkan Saksi menunggu di luar sambil mengawasi orang;
- Bahwa setelah anak Deo Anggara Bin Darmansyah Panggilan Deo dan anak Timbul Rivaldo Simarmata Bin Rahman Simarmata Alias Martin Panggilan Timbul keluar dari dalam *counter* HP K2 dengan membawa barang-barang yang telah diambil dari dalam *counter* HP K2, kemudian anak Deo Anggara Bin Darmansyah Panggilan Deo dan anak Timbul Rivaldo Simarmata Bin Rahman Simarmata Alias Martin Panggilan Timbul bersama-sama dengan Saksi langsung berangkat membawa barang-barang tersebut ke rumah kakak anak Deo Anggara Bin Darmansyah Panggilan Deo di Bintungan, Kecamatan X Koto dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat nomor polisi BA 3382 NB, dan sesampainya di tempat tersebut kemudian anak Deo Anggara Bin Darmansyah Panggilan Deo menyimpan barang-barang yang telah diambil, kemudian Saksi dan anak Timbul Rivaldo Simarmata Bin Rahman Simarmata Alias Martin Panggilan Timbul kembali ke tempat billiar di sebelah GOR Khatib Sulaiman dan beristirahat di sana;
- Bahwa sekira pukul 11.00 WIB, anak Deo Anggara Bin Darmansyah Panggilan Deo dan anak Timbul Rivaldo Simarmata Bin Rahman Simarmata Alias Martin Panggilan Timbul bersama-sama dengan Saksi kembali ke rumah kakak anak Deo Anggara Bin Darmansyah Panggilan Deo di Bintungan, Kecamatan X Koto untuk mengecek barang-barang yang telah diambil tersebut;
- Bahwa pada hari senin 7 Maret 2016 sekira Pukul 02.00 WIB anak Deo Anggara Bin Darmansyah Panggilan Deo dan anak Timbul Rivaldo Simarmata Bin Rahman Simarmata Alias Martin Panggilan Timbul bersama-sama dengan Saksi ditangkap oleh beberapa orang anggota kepolisian dan dibawa ke Mapolsek Padang Panjang;
- Bahwa barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) buah tablet merek Advan warna putih tipe t5-A;
  2. 1 (satu) buah tablet warna hitam bis silver;
  3. 1 (satu) buah tablet merek Beyonce warna hitam putih;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2016/PN Pdp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah HP merek Smartfren warna putih;
5. 1 (satu) buah HP merek Oppo tipe 3001 warna putih beserta baterai;
6. 1 (satu) buah HP merek Mito casing merah;
7. 1 (satu) buah HP merek Samsung GT-19600 warna putih beserta slipcase warna hijau;
8. 1 (satu) buah HP merek Samsung GT-19500 warna putih tanpa baterai;
9. 1 (satu) buah HP merek Samsung GT-19500 warna putih beserta baterai;
10. 1 (satu) buah HP merek Mito Tipe 880 beserta baterai warna hitam merah;
11. 1 (satu) buah HP merek Strawberry warna biru hitam;
12. 1 (satu) buah hp merek experia warna putih tanpa baterai ;
13. 1 (satu) buah HP merek Evercrose warna putih model A75 beserta baterai;
14. 1 (satu) buah HP merek Asiafone warna putih tanpa baterai;
15. 1 (satu) buah HP merek SPC warna hitam merah beserta baterai;
16. 1 (satu) buah HP merek Samsung model GT-E-1205T warna hitam tanpa baterai;
17. 1 (satu) buah HP merek Samsung model GT-E1272 warna hitam tanpa baterai;
18. 1 (satu) buah HP merek Samsung model GTE-1195 warna hitam tanpa baterai;
19. 1 (satu) buah HP merek Maxtrone tipe MG 377 warna merah;
20. 1 (satu) buah HP merek Nokia warna orange;
21. 1 (satu) buah HP merek Nokia tipe NG warna hitam;
22. 1 (satu) buah HP merek Nokia tipe RM 647 model 1280 warna hitam tanpa baterai;
23. 1 (satu) buah HP merek Samsung model GT S6310 warna hitam tanpa baterai;
24. 1 (satu) buah HP merek Advan Smartphone warna hitam putih;
25. 1 (satu) buah HP merek Iphone tipe A1686 warna silver;
26. 1 (satu) buah HP merek One Click warna hitam emas;
27. 1 (satu) buah HP merek Oppo warna abu-abu dengan layar depan pecah;
28. 1 (satu) buah tablet warna putih casing bergambar minion bertuliskan speed;
29. 7 (tujuh) buah casing HP merk Blackberry;
30. 6 (enam) buah baterai HP;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2016/PN Pdp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31.9 (sembilan) buah kartu memory merk V-Gen;
  - 32.2 (dua) buah cas kodok warna merah;
  - 33.2 (dua) buah flashdisk merek Samsung warna merah putih;
  - 34.1 (satu) buah flashdisk merek Toshiba warna putih;
  - 35.1 (satu) buah kabel cas hp warna hitam;
  - 36.1 (satu) buah usb warna ungu;
  - 37.1 (satu) buah usb warna merah;
  - 38.1 (satu) buah usb warna pink;
  - 39.1 (satu) buah usb warna kuning;
  - 40.1 (satu) buah camera fisheye;
  - 41.1 (satu) buah kantong asoy merk paris swalayan warna putih;
  - 42.1 (satu) buah kotak HP merek Huawei Mediapad warna putih;
  - 43.1 (satu) buah tablet merek Huawei warna hitam silver;
  - 44.1 (satu) buah tablet merek Samsung dengan sarung dan keyboard;
- Adalah benar barang-barang yang telah anak Deo Anggara Bin Darmansyah Panggilan Deo dan anak Timbul Rivaldo Simarmata Bin Rahman Simarmata Alias Martin Panggilan Timbul bersama-sama dengan Saksi ambil dari *counter* Hp K2 di terminal pasar Padang Panjang;
- Bahwa Saksi diajak oleh anak Deo Anggara Bin Darmansyah Panggilan Deo pada hari sabtu tanggal 5 Maret 2016 sekira pukul 14.00 WIB dan pada saat itu Saksi juga baru saja kehilangan HP, sehingga Saksi langsung mengiyakan ajakan anak Deo Anggara Bin Darmansyah Panggilan Deo;
  - Bahwa tujuan anak Deo Anggara Bin Darmansyah Panggilan Deo dan anak Timbul Rivaldo Simarmata Bin Rahman Simarmata Alias Martin Panggilan Timbul bersama-sama dengan Saksi mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dimiliki dan digunakan;
  - Bahwa keadaan pada saat anak Deo Anggara Bin Darmansyah Panggilan Deo dan anak Timbul Rivaldo Simarmata Bin Rahman Simarmata Alias Martin Panggilan Timbul bersama-sama dengan Saksi melakukan perbuatan tersebut pada malam hari menjelang subuh dan dalam keadaan sepi;
  - Bahwa alat bantu yang digunakan ketika membuka *counter* HP tersebut adalah sebuah obeng pipih;
  - Bahwa anak Deo Anggara Bin Darmansyah Panggilan Deo dan anak Timbul Rivaldo Simarmata Bin Rahman Simarmata Alias Martin Panggilan Timbul bersama-sama dengan Saksi tidak ada meminta izin kepada saksi Syafrizal Panggilan Zal untuk mengambil barang miliknya tersebut;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2016/PN Pdp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor Honda Beat warna hijau putih nomor polisi BA 3382 NB yang Saksi gunakan sebagai alat transportasi membawa barang-barang curian tersebut adalah milik orang tua Saksi dan atas nama orang tua kandung Saksi yang bernama Elyswarni;

5. Saksi Elyswarni, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepeda motor Honda Beat warna hijau putih nomor polisi BA 3382 NB adalah milik Saksi sendiri;
- Bahwa sepeda motor tersebut dipinjam oleh saksi Jefri Fadliq pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2016;
- Bahwa pada waktu saksi Jefri Fadliq membawa sepeda motor milik Saksi tersebut, saksi Jefri Fadliq tidak mengatakan akan dipergunakan untuk mencuri;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan saksi Jefri Fadliq setelah di kantor Polsek Padang Panjang;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti poin 46 dan poin 47;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, para Anak tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan para Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa anak Deo Anggara Bin Darmansyah Panggilan Deo di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Deo Anggara Bin Darmansyah Panggilan Deo dan anak Timbul Rivaldo Simarmata Bin Rahman Simarmata Alias Martin Panggilan Timbul bersama-sama dengan saksi Jefri Fadliq pada hari Minggu tanggal Timbul 6 Maret 2016 sekira pukul 03.00 WIB telah masuk dan mengambil barang berupa HP di *counter* HP milik saksi Syafrizal Panggilan Zal;
- Bahwa sekira pukul 03.00 WIB anak Deo Anggara Bin Darmansyah Panggilan Deo dan anak Timbul Rivaldo Simarmata Bin Rahman Simarmata Alias Martin Panggilan Timbul bersama-sama dengan saksi Jefri Fadliq berangkat dari GOR Khatib Sulaiman menuju ke pasar Padang Panjang dengan niat untuk melakukan pencurian di sebuah *counter* HP K2 di pasar Padang Panjang.
- Bahwa sesampainya anak Deo Anggara Bin Darmansyah Panggilan Deo dan anak Timbul Rivaldo Simarmata Bin Rahman Simarmata Alias Martin Panggilan Timbul bersama-sama dengan saksi Jefri Fadliq di sebuah

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2016/PN Pdp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*counter* HP K2, kemudian anak Deo Anggara Bin Darmansyah Panggilan Deo dan anak Timbul Rivaldo Simarmata Bin Rahman Simarmata Alias Martin Panggilan Timbul langsung masuk ke dalam *counter* HP K2 tersebut dengan cara memanjat dan mencongkel plafon *counter* HP K2 yang ditutup dengan sebuah triplek menggunakan sebuah obeng pipih, sedangkan saksi Jefri Fadliq menunggu di luar sambil mengawasi orang, ketika sampai di dalam *counter* HP K2 tersebut anak Deo Anggara Bin Darmansyah Panggilan Deo dan anak Timbul Rivaldo Simarmata Bin Rahman Simarmata Alias Martin Panggilan Timbul langsung mengambil barang-barang yang berada di dalam *counter* HP K2 tersebut yaitu HP, baterai, *cardreader*, kabel data dan memasukkannya ke dalam kantong plastik;

- Bahwa setelah anak Deo Anggara Bin Darmansyah Panggilan Deo dan anak Timbul Rivaldo Simarmata Bin Rahman Simarmata Alias Martin Panggilan Timbul keluar dari dalam *counter* HP K2 dengan membawa barang-barang yang telah diambil dari dalam *counter* HP K2, kemudian anak Deo Anggara Bin Darmansyah Panggilan Deo memanggil saksi Jefri Fadliq untuk mengambil sepeda motor milik saksi Jefri Fadliq, kemudian anak Deo Anggara Bin Darmansyah Panggilan Deo dan saksi Jefri Fadliq langsung membawa barang-barang tersebut ke rumah kakak anak Deo Anggara Bin Darmansyah Panggilan Deo di Bintungan, Kecamatan X Koto menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat nomor polisi BA 3382 NB, dan esampainya di tempat tersebut kemudian anak Deo Anggara Bin Darmansyah Panggilan Deo menyimpan barang-barang yang telah dicuri;
- Bahwa barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) buah tablet merek Advan warna putih tipe t5-A;
  2. 1 (satu) buah tablet warna hitam bis silver;
  3. 1 (satu) buah tablet merek Beyonce warna hitam putih;
  4. 1 (satu) buah HP merek Smartfren warna putih;
  5. 1 (satu) buah HP merek Oppo tipe 3001 warna putih beserta baterai;
  6. 1 (satu) buah HP merek Mito casing merah;
  7. 1 (satu) buah HP merek Samsung GT-19600 warna putih beserta *slipcase* warna hijau;
  8. 1 (satu) buah HP merek Samsung GT-19500 warna putih tanpa baterai;
  9. 1 (satu) buah HP merek Samsung GT-19500 warna putih beserta baterai;
  10. 1 (satu) buah HP merek Mito Tipe 880 beserta baterai warna hitam merah;
  11. 1 (satu) buah HP merek Strawberry warna biru hitam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12.1 (satu) buah hp merek experia warna putih tanpa baterai ;
- 13.1 (satu) buah HP merek Evercrose warna putih model A75 beserta baterai;
- 14.1 (satu) buah HP merek Asiafone warna putih tanpa baterai;
- 15.1 (satu) buah HP merek SPC warna hitam merah beserta baterai;
- 16.1 (satu) buah HP merek Samsung model GT-E-1205T warna hitam tanpa baterai;
- 17.1 (satu) buah HP merek Samsung model GT-E1272 warna hitam tanpa baterai;
- 18.1 (satu) buah HP merek Samsung model GTE-1195 warna hitam tanpa baterai;
- 19.1 (satu) buah HP merek Maxtrone tipe MG 377 warna merah;
- 20.1 (satu) buah HP merek Nokia warna orange;
- 21.1 (satu) buah HP merek Nokia tipe NG warna hitam;
- 22.1 (satu) buah HP merek Nokia tipe RM 647 model 1280 warna hitam tanpa baterai;
- 23.1 (satu) buah HP merek Samsung model GT S6310 warna hitam tanpa baterai;
- 24.1 (satu) buah HP merek Advan Smartphone warna hitam putih;
- 25.1 (satu) buah HP merek Iphone tipe A1686 warna silver;
- 26.1 (satu) buah HP merek One Click warna hitam emas;
- 27.1 (satu) buah HP merek Oppo warna abu-abu dengan layar depan pecah;
- 28.1 (satu) buah tablet warna putih casing bergambar minion bertuliskan speed;
- 29.7 (tujuh) buah casing HP merk Blackberry;
- 30.6 (enam) buah baterai HP;
- 31.9 (sembilan) buah kartu memory merk V-Gen;
- 32.2 (dua) buah cas kodok warna merah;
- 33.2 (dua) buah flashdisk merek Samsung warna merah putih;
- 34.1 (satu) buah flashdisk merek Toshiba warna putih;
- 35.1 (satu) buah kabel cas hp warna hitam;
- 36.1 (satu) buah usb warna ungu;
- 37.1 (satu) buah usb warna merah;
- 38.1 (satu) buah usb warna pink;
- 39.1 (satu) buah usb warna kuning;
- 40.1 (satu) buah camera fisheye;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2016/PN Pdp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41.1 (satu) buah kantong asoy merk paris swalayan warna putih;

42.1 (satu) buah kotak HP merek Huawei Mediapad warna putih;

43.1 (satu) buah tablet merek Huawei warna hitam silver;

44.1 (satu) buah tablet merek Samsung dengan sarung dan keyboard;

Adalah benar barang-barang yang telah anak Deo Anggara Bin Darmansyah Panggilan Deo dan saksi Jefri Fadliq ambil dari *counter* HP K2 di terminal pasar Padang Panjang;

- Bahwa niat dari anak Deo Anggara Bin Darmansyah Panggilan Deo dan saksi Jefri Fadliq untuk mengambil barang-barang tersebut muncul pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2016 sekira pukul 14.00 WIB yang diutarakan oleh saksi Jefri Fadliq, di mana pada saat itu anak Deo Anggara Bin Darmansyah Panggilan Deo yang sedang duduk-duduk bersama dengan saksi Jefri Fadliq dan anak Timbul Rivaldo Simarmata Bin Rahman Simarmata Alias Martin Panggilan Timbul di sebelah GOR Khatib Sulaiman;
- Bahwa tujuan anak Deo Anggara Bin Darmansyah Panggilan Deo mengambil barang-barang tersebut adalah untuk, dimiliki dan dipergunakan sendiri;
- Bahwa keadaan pada saat anak Deo Anggara Bin Darmansyah Panggilan Deo melakukan perbuatan tersebut pada malam hari menjelang subuh dan dalam keadaan sepi;
- Bahwa alat bantu yang digunakan ketika membuka *counter* HP K2 tersebut adalah sebuah obeng pipih;
- Bahwa anak Deo Anggara Bin Darmansyah Panggilan Deo dan saksi Jefri Fadliq tidak ada meminta izin kepada saksi Syafrizal Panggilan Zal untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Maret 2016 sekira pukul 02.15 WIB anak Deo Anggara Bin Darmansyah Panggilan Deo diamankan oleh pihak Kepolisian di rumah orang tua kandung anak Deo Anggara Bin Darmansyah Panggilan Deo dan dibawa ke Mapolsek Padang Panjang;

Menimbang, bahwa anak Timbul Rivaldo Simarmata Bin Rahman Simarmata Alias Martin Panggilan Timbul di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Timbul Rivaldo Simarmata Bin Rahman Simarmata Alias Martin Panggilan Timbul bersama-sama dengan anak Deo Anggara Bin Darmansyah Panggilan Deo dan saksi Jefri Fadliq pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2016 sekira pukul 03.00 WIB telah mengambil barang-barang milik saksi Syafrizal Panggilan Zal di *counter* HP K2;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2016/PN Pdp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 03.00 WIB anak Timbul Rivaldo Simarmata Bin Rahman Simarmata Alias Martin Panggilan Timbul bersama-sama dengan anak Deo Anggara Bin Darmansyah Panggilan Deo dan saksi Jefri Fadliq berangkat dari GOR Khatib Sulaiman menuju ke pasar Padang Panjang dengan niat untuk mengambil HP di sebuah *counter* HP di pasar Padang Panjang;
- Bahwa sesampainya di sana anak Timbul Rivaldo Simarmata Bin Rahman Simarmata Alias Martin Panggilan Timbul bersama-sama dengan anak Deo Anggara Bin Darmansyah Panggilan Deo dan saksi Jefri Fadliq dan saksi Jefri Fadliq di *counter* HP K2, kemudian anak Timbul Rivaldo Simarmata Bin Rahman Simarmata Alias Martin Panggilan Timbul langsung masuk ke dalam *counter* HP K2 tersebut dengan cara memanjat dan mencongkel plafon *counter* HP K2 yang ditutup dengan sebuah triplek dengan menggunakan sebuah obeng pipih, sedangkan saksi Jefri Fadliq menunggu di luar sambil mengawasi orang, ketika sampai di dalam *counter* HP K2 tersebut anak Timbul Rivaldo Simarmata Bin Rahman Simarmata Alias Martin Panggilan Timbul dan anak Deo Anggara Bin Darmansyah Panggilan Deo langsung mengambil barang-barang yang berada di dalam *counter* HP tersebut yaitu HP, baterai, *cardreader*, kabel data dan memasukkannya ke dalam kantong plastik;
- Bahwa yang memiliki ide dan mengajak anak Timbul Rivaldo Simarmata Bin Rahman Simarmata Alias Martin Panggilan Timbul melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah anak Deo Anggara Bin Darmansyah Panggilan Deo;
- Bahwa anak Deo Anggara Bin Darmansyah Panggilan Deo mengatakan kepada anak Timbul Rivaldo Simarmata Bin Rahman Simarmata Alias Martin Panggilan Timbul bahwa ada sebuah *counter* HP di pasar Padang Panjang yang didalamnya banyak terdapat HP, kemudian anak Deo Anggara Bin Darmansyah Panggilan Deo mengajak anak Timbul Rivaldo Simarmata Bin Rahman Simarmata Alias Martin Panggilan Timbul untuk mengambil HP di pasar Padang Panjang tersebut dan anak Timbul Rivaldo Simarmata Bin Rahman Simarmata Alias Martin Panggilan Timbul mengiyakan;
- Bahwa sebab dijadikannya *counter* HP K2 tersebut sebagai target karena *counter* HP K2 tersebut banyak terdapat HP dan mudah dibongkar, karena bagian lotengnya hanya tertutup triplek, dan sangat mudah untuk dibuka;
- Bahwa anak Timbul Rivaldo Simarmata Bin Rahman Simarmata Alias Martin Panggilan Timbul mengetahui obeng pipih yang diperlihatkan di persidangan merupakan obeng yang anak Timbul Rivaldo Simarmata Bin Rahman

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2016/PN Pdp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simarmata Alias Martin Panggilan Timbul penggunaan untuk membongkar atap plafon *counter* hp tersebut;

- Bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah tablet merek Advan warna putih tipe t5-A;
2. 1 (satu) buah tablet warna hitam bis silver;
3. 1 (satu) buah tablet merek Beyonce warna hitam putih;
4. 1 (satu) buah HP merek Smartfren warna putih;
5. 1 (satu) buah HP merek Oppo tipe 3001 warna putih beserta baterai;
6. 1 (satu) buah HP merek Mito casing merah;
7. 1 (satu) buah HP merek Samsung GT-19600 warna putih beserta slipcase warna hijau;
8. 1 (satu) buah HP merek Samsung GT-19500 warna putih tanpa baterai;
9. 1 (satu) buah HP merek Samsung GT-19500 warna putih beserta baterai;
- 10.1 (satu) buah HP merek Mito Tipe 880 beserta baterai warna hitam merah;
- 11.1 (satu) buah HP merek Strawberry warna biru hitam;
- 12.1 (satu) buah hp merek experia warna putih tanpa baterai ;
- 13.1 (satu) buah HP merek Evercrose warna putih model A75 beserta baterai;
- 14.1 (satu) buah HP merek Asiafone warna putih tanpa baterai;
- 15.1 (satu) buah HP merek SPC warna hitam merah beserta baterai;
- 16.1 (satu) buah HP merek Samsung model GT-E-1205T warna hitam tanpa baterai;
- 17.1 (satu) buah HP merek Samsung model GT-E1272 warna hitam tanpa baterai;
- 18.1 (satu) buah HP merek Samsung model GTE-1195 warna hitam tanpa baterai;
- 19.1 (satu) buah HP merek Maxtrone tipe MG 377 warna merah;
- 20.1 (satu) buah HP merek Nokia warna orange;
- 21.1 (satu) buah HP merek Nokia tipe NG warna hitam;
- 22.1 (satu) buah HP merek Nokia tipe RM 647 model 1280 warna hitam tanpa baterai;
- 23.1 (satu) buah HP merek Samsung model GT S6310 warna hitam tanpa baterai;
- 24.1 (satu) buah HP merek Advan Smartphone warna hitam putih;
- 25.1 (satu) buah HP merek Iphone tipe A1686 warna silver;
- 26.1 (satu) buah HP merek One Click warna hitam emas;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2016/PN Pdp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27.1 (satu) buah HP merek Oppo warna abu-abu dengan layar depan pecah;

28.1 (satu) buah tablet warna putih casing bergambar minion bertuliskan speed;

29.7 (tujuh) buah casing HP merk Blackberry;

30.6 (enam) buah baterai HP;

31.9 (sembilan) buah kartu memory merk V-Gen;

32.2 (dua) buah cas kodok warna merah;

33.2 (dua) buah flashdisk merek Samsung warna merah putih;

34.1 (satu) buah flashdisk merek Toshiba warna putih;

35.1 (satu) buah kabel cas hp warna hitam;

36.1 (satu) buah usb warna ungu;

37.1 (satu) buah usb warna merah;

38.1 (satu) buah usb warna pink;

39.1 (satu) buah usb warna kuning;

40.1 (satu) buah camera fisheye;

41.1 (satu) buah kantong asoy merk paris swalayan warna putih;

42.1 (satu) buah kotak HP merek Huawei Mediapad warna putih;

43.1 (satu) buah tablet merek Huawei warna hitam silver;

44.1 (satu) buah tablet merek Samsung dengan sarung dan keyboard;

Adalah benar barang-barang yang telah anak Timbul Rivaldo Simarmata Bin Rahman Simarmata Alias Martin Panggilan Timbul bersama-sama dengan anak Deo Anggara Bin Darmansyah Panggilan Deo dan saksi Jefri Fadliq ambil dari counter Hp K2 di terminal pasar Padang Panjang;

- Bahwa anak Timbul Rivaldo Simarmata Bin Rahman Simarmata Alias Martin Panggilan Timbul saat ditangkap sedang berada di tempat Bilyar di sebelah GOR Khatib Sulaiman bersama-sama dengan saksi Jefri Fadliq;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di depan persidangan sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tablet merek Advan warna putih tipe t5-A;
2. 1 (satu) buah tablet warna hitam bis silver;
3. 1 (satu) buah tablet merek Beyonce warna hitam putih;
4. 1 (satu) buah HP merek Smartfren warna putih;
5. 1 (satu) buah HP merek Oppo tipe 3001 warna putih beserta baterai;
6. 1 (satu) buah HP merek Mito casing merah;
7. 1 (satu) buah HP merek Samsung GT-19600 warna putih beserta slipcase warna hijau;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) buah HP merek Samsung GT-19500 warna putih tanpa baterai;
9. 1 (satu) buah HP merek Samsung GT-19500 warna putih beserta baterai;
- 10.1 (satu) buah HP merek Mito Tipe 880 beserta baterai warna hitam merah;
- 11.1 (satu) buah HP merek Strawberry warna biru hitam;
- 12.1 (satu) buah hp merek experia warna putih tanpa baterai ;
- 13.1 (satu) buah HP merek Evercrose warna putih model A75 beserta baterai;
- 14.1 (satu) buah HP merek Asiafone warna putih tanpa baterai;
- 15.1 (satu) buah HP merek SPC warna hitam merah beserta baterai;
- 16.1 (satu) buah HP merek Samsung model GT-E-1205T warna hitam tanpa baterai;
- 17.1 (satu) buah HP merek Samsung model GT-E1272 warna hitam tanpa baterai;
- 18.1 (satu) buah HP merek Samsung model GTE-1195 warna hitam tanpa baterai;
- 19.1 (satu) buah HP merek Maxtrone tipe MG 377 warna merah;
- 20.1 (satu) buah HP merek Nokia warna orange;
- 21.1 (satu) buah HP merek Nokia tipe NG warna hitam;
- 22.1 (satu) buah HP merek Nokia tipe RM 647 model 1280 warna hitam tanpa baterai;
- 23.1 (satu) buah HP merek Samsung model GT S6310 warna hitam tanpa baterai;
- 24.1 (satu) buah HP merek Advan Smartphone warna hitam putih;
- 25.1 (satu) buah HP merek Iphone tipe A1686 warna silver;
- 26.1 (satu) buah HP merek One Click warna hitam emas;
- 27.1 (satu) buah HP merek Oppo warna abu-abu dengan layar depan pecah;
- 28.1 (satu) buah tablet warna putih casing bergambar minion bertuliskan speed;
- 29.7 (tujuh) buah casing HP merk Blackberry;
- 30.6 (enam) buah baterai HP;
- 31.9 (sembilan) buah kartu memory merk V-Gen;
- 32.2 (dua) buah cas kodok warna merah;
- 33.2 (dua) buah flashdisk merek Samsung warna merah putih;
- 34.1 (satu) buah flashdisk merek Toshiba warna putih;
- 35.1 (satu) buah kabel cas hp warna hitam;
- 36.1 (satu) buah usb warna ungu;
- 37.1 (satu) buah usb warna merah;
- 38.1 (satu) buah usb warna pink;
- 39.1 (satu) buah usb warna kuning;

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2016/PN Pdp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 40.1 (satu) buah camera fisheye;
- 41.1 (satu) buah kantong asoy merk paris swalayan warna putih;
- 42.1 (satu) buah kotak HP merek Huawei Mediapad warna putih;
- 43.1 (satu) buah tablet merk Huawei warna hitam silver;
- 44.1 (satu) buah tablet merk Samsung dengan sarung dan keyboard;
- 45.1 (satu) buah obeng;
- 46.1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Beat nomor polisi BA 3382 NB warna hijau putih beserta kunci;
- 47.1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merk Honda Beat nomor polisi BA 3382 NB milik Elyswarni;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum yang akan diuraikan dalam setiap pertimbangan unsur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *Juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, pengertian barang siapa adalah siapa saja atau semua orang tanpa kecuali yang diakui mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau yang berstatus sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya tanpa ada sesuatu alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya dalam perkara ini adalah anak Deo Anggara Bin Darmansyah Panggilan Deo dan anak Timbul Rivaldo Simarmata Bin Rahman Simarmata Alias Martin Panggilan Timbul di dalam persidangan telah menerangkan dengan jelas identitas maupun perbuatannya dan para Anak termasuk orang yang mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum, hal ini dikuatkan oleh keterangan Saksi-Saksi, maka para Anaklah orangnya yang telah melakukan tindak pidana;

Dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah benda, baik itu berwujud maupun tidak berwujud;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan para Anak yang menerangkan sebagai berikut:

Bahwa anak Deo Anggara Bin Darmansyah Panggilan Deo dan anak Timbul Rivaldo Simarmata Bin Rahman Simarmata Alias Martin Panggilan Timbul bersama-sama dengan saksi Jefri Fadliq pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2016 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di counter Hp K2 Komplek Pasar Terminal Jalan Imam Bonjol Padang Panjang telah mengambil berupa:

1. 1 (satu) buah tablet merek Advan warna putih tipe t5-A;
2. 1 (satu) buah tablet warna hitam bis silver;
3. 1 (satu) buah tablet merek Beyonce warna hitam putih;
4. 1 (satu) buah HP merek Smartfren warna putih;
5. 1 (satu) buah HP merek Oppo tipe 3001 warna putih beserta baterai;
6. 1 (satu) buah HP merek Mito casing merah;
7. 1 (satu) buah HP merek Samsung GT-19600 warna putih beserta slipcase warna hijau;
8. 1 (satu) buah HP merek Samsung GT-19500 warna putih tanpa baterai;
9. 1 (satu) buah HP merek Samsung GT-19500 warna putih beserta baterai;
10. 1 (satu) buah HP merek Mito Tipe 880 beserta baterai warna hitam merah;
11. 1 (satu) buah HP merek Strawberry warna biru hitam;
12. 1 (satu) buah hp merek experia warna putih tanpa baterai ;
13. 1 (satu) buah HP merek Evercrose warna putih model A75 beserta baterai;
14. 1 (satu) buah HP merek Asiafone warna putih tanpa baterai;
15. 1 (satu) buah HP merek SPC warna hitam merah beserta baterai;
16. 1 (satu) buah HP merek Samsung model GT-E-1205T warna hitam tanpa baterai;
17. 1 (satu) buah HP merek Samsung model GT-E1272 warna hitam tanpa baterai;
18. 1 (satu) buah HP merek Samsung model GTE-1195 warna hitam tanpa baterai;
19. 1 (satu) buah HP merek Maxtrone tipe MG 377 warna merah;
20. 1 (satu) buah HP merek Nokia warna orange;
21. 1 (satu) buah HP merek Nokia tipe NG warna hitam;

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2016/PN Pdp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22.1 (satu) buah HP merek Nokia tipe RM 647 model 1280 warna hitam tanpa baterai;
- 23.1 (satu) buah HP merek Samsung model GT S6310 warna hitam tanpa baterai;
- 24.1 (satu) buah HP merek Advan Smartphone warna hitam putih;
- 25.1 (satu) buah HP merek Iphone tipe A1686 warna silver;
- 26.1 (satu) buah HP merek One Click warna hitam emas;
- 27.1 (satu) buah HP merek Oppo warna abu-abu dengan layar depan pecah;
- 28.1 (satu) buah tablet warna putih casing bergambar minion bertuliskan speed;
- 29.7 (tujuh) buah casing HP merk Blackberry;
- 30.6 (enam) buah baterai HP;
- 31.9 (sembilan) buah kartu memory merk V-Gen;
- 32.2 (dua) buah cas kodok warna merah;
- 33.2 (dua) buah flashdisk merek Samsung warna merah putih;
- 34.1 (satu) buah flashdisk merek Toshiba warna putih;
- 35.1 (satu) buah kabel cas hp warna hitam;
- 36.1 (satu) buah usb warna ungu;
- 37.1 (satu) buah usb warna merah;
- 38.1 (satu) buah usb warna pink;
- 39.1 (satu) buah usb warna kuning;
- 40.1 (satu) buah camera fisheye;
- 41.1 (satu) buah kantong asoy merk paris swalayan warna putih;
- 42.1 (satu) buah kotak HP merek Huawei Mediapad warna putih;
- 43.1 (satu) buah tablet merek Huawei warna hitam silver;
- 44.1 (satu) buah tablet merek Samsung dengan sarung dan keyboard;

Yang mana barang tersebut kemudian dibawa ke rumah kakak anak Deo Anggara Bin Darmansyah Panggilan Deo di Bintungan, Kecamatan X Koto;

Menimbang, bahwa pemilik dari barang yang diambil oleh anak Deo Anggara Bin Darmansyah Panggilan Deo dan anak Timbul Rivaldo Simarmata Bin Rahman Simarmata Alias Martin Panggilan Timbul bersama-sama dengan saksi Jefri Fadliq adalah milik saksi Syafrizal Panggilan Zal;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan para Anak yang menerangkan sebagai berikut;

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2016/PN Pdp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Simon dalam buku yang disusun oleh Drs. PAF Lamintang, S.H., berjudul Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, yang dimaksud “Dengan Maksud Untuk Dimiliki” adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya, sedangkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan selama persidangan berlangsung baik dari keterangan Saksi-Saksi, petunjuk dan keterangan para Anak, maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa anak Deo Anggara Bin Darmansyah Panggilan Deo dan anak Timbul Rivaldo Simarmata Bin Rahman Simarmata Alias Martin Panggilan Timbul bersama-sama dengan saksi Jefri Fadliq telah mengambil barang kepunyaan dari saksi Syafrizal Panggilan Zal tanpa izin, dan maksud anak Deo Anggara Bin Darmansyah Panggilan Deo dan anak Timbul Rivaldo Simarmata Bin Rahman Simarmata Alias Martin Panggilan Timbul bersama-sama dengan saksi Jefri Fadliq melakukan perbuatan pencurian tersebut adalah untuk dimiliki dan juga anak Deo Anggara Bin Darmansyah Panggilan Deo dan anak Timbul Rivaldo Simarmata Bin Rahman Simarmata Alias Martin Panggilan Timbul bersama-sama dengan saksi Jefri Fadliq menyadari apa yang dilakukannya dilarang oleh peraturan perundang-undangan;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan dari persesuaian keterangan yang diberikan oleh Saksi-Saksi dan para Anak serta barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

Bahwa berdasarkan pengakuan anak Deo Anggara Bin Darmansyah Panggilan Deo dan anak Timbul Rivaldo Simarmata Bin Rahman Simarmata Alias Martin Panggilan Timbul bersama-sama dengan saksi Jefri Fadliq dan keterangan Saksi-Saksi terungkap bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh anak Deo Anggara Bin Darmansyah Panggilan Deo dan anak Timbul Rivaldo Simarmata Bin Rahman Simarmata Alias Martin Panggilan Timbul bersama-sama dengan saksi Jefri Fadliq, yang mana perbuatan tersebut dilakukan sekira pukul 03.00 WIB, di mana anak Deo Anggara Bin Darmansyah Panggilan Deo dan anak Timbul Rivaldo Simarmata Bin Rahman Simarmata Alias Martin Panggilan Timbul bersama-sama dengan saksi Jefri Fadliq berangkat dari GOR

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2016/PN Pdp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khatib Sulaiman menuju ke pasar Padang Panjang dengan niat melakukan pencurian di sebuah *counter* HP di pasar Padang Panjang, di mana saksi Jefri Fadliq bertugas mengawasi keadaan dengan berjaga-jaga, sedangkan anak Deo Anggara Bin Darmansyah Panggilan Deo dan anak Timbul Rivaldo Simarmata Bin Rahman Simarmata Alias Martin Panggilan Timbul bertugas masuk ke dalam *counter* Hp melalui plafon *counter* untuk mengambil HP yang ada di dalam *counter*;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.5. Dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa anak Deo Anggara Bin Darmansyah Panggilan Deo dan anak Timbul Rivaldo Simarmata Bin Rahman Simarmata Alias Martin Panggilan Timbul untuk masuk ke dalam *counter* HP tersebut dilakukan dengan cara memanjat dan mencongkel plafon *counter* HP K2 yang ditutup dengan sebuah triplek menggunakan sebuah obeng pipih, sehingga ditemukan kondisi plafon tersebut dalam keadaan rusak setelah kejadian, yang pada awalnya dalam keadaan terpasang dengan baik;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *Juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka para Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan penuntut agar para Anak dikembalikan kepada orang tua masing-masing maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan secara seksama baik berdasarkan aspek yuridis, aspek sosiologis (keadilan masyarakat), maupun aspek filosofis (keadilan menurut agama) tentang apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah memenuhi kriteria ketiga nilai keadilan itu;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan alasan bahwa berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan dan laporan dari Pembimbing Kemasyarakatan, kurangnya pendidikan moral dan budi pekerti yang diberikan oleh orang tua terhadap anak Deo Anggara Bin Darmansyah Panggilan Deo, sehingga anak Deo Anggara Bin Darmansyah Panggilan Deo sangat mudah terpengaruh oleh pergaulan yang

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2016/PN Pdp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak baik, di samping itu orang tua anak Deo Anggara Bin Darmansyah Panggilan Deo yang lalai mendidik dan memberikan pengawasan terhadap anak Deo Anggara Bin Darmansyah Panggilan Deo maka anak Deo Anggara Bin Darmansyah Panggilan Deo, sering tidak berada di rumah pada malam hari. Kebebasan yang demikian membuat anak Deo Anggara Bin Darmansyah Panggilan Deo leluasa melakukan perbuatan yang menimbulkan keresahan dalam lingkungan masyarakat, berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan dan laporan dari Pembimbing Kemasyarakatan, kesibukan ayah dan ibu anak Timbul Rivaldo Simarmata Bin Rahman Simarmata Alias Martin Panggilan Timbul dalam melaksanakan pekerjaannya membuat pengawasan terhadap anak Timbul Rivaldo Simarmata Bin Rahman Simarmata Alias Martin Panggilan Timbul sangat berkurang khususnya pada saat malam hari anak Timbul Rivaldo Simarmata Bin Rahman Simarmata Alias Martin Panggilan Timbul jarang di rumah, anak Timbul Rivaldo Simarmata Bin Rahman Simarmata Alias Martin Panggilan Timbul yang memiliki karakter penurut membuat orang tua menjadi kesulitan untuk mendidik anak Timbul Rivaldo Simarmata Bin Rahman Simarmata Alias Martin Panggilan Timbul untuk tidak bergaul dengan teman-temannya di luar rumah yang tidak baik semenjak berhenti sekolah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim menilai oleh karena kedua orang tua para Anak, karena kesibukannya masing-masing telah lalai melaksanakan pengawasan terhadap para Anak, pada khususnya pada malam hari di mana para Anak sering keluar pada malam hari dan jarang di rumah, Majelis Hakim berpendapat jika para Anak dikembalikan kepada orang tua masing-masing, maka tidak akan terwujud pengawasan terhadap para Anak dan tidak ada jaminan dari orang tua para Anak jika dalam pengawasannya tersebut para Anak akan merubah perilakunya menjadi lebih baik, oleh karenanya perlu adanya pengawasan dari lembaga yang lain dalam hal ini adalah Penuntut Umum dan Lembaga Pemasyarakatan, sehingga pidana yang dijatuhkan akan berbeda dengan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa agar para Anak dapat dipidana, selain telah terbukti melakukan tindakan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, juga harus dipertimbangkan apakah para Anak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan suatu alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana atas perbuatan para Anak baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2016/PN Pdp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap para Anak haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang disampaikan para Anak secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada para Anak, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang meringankan terhadap diri para Anak yang nantinya akan tertuang dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh para Anak tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka para Anak tidak ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti poin 1 sampai dengan poin 44 oleh karena di persidangan terbukti milik saksi Syafrizal Panggilan Zal, maka dikembalikan kepada Syafrizal Panggilan Zal;

Menimbang, bahwa barang bukti poin 45 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti poin 46 dan poin 47 yang telah disita dari saksi Jefri Fadliq yang merupakan anak dari saksi Elyswarni, maka dikembalikan kepada saksi Elyswarni;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka kepada para Anak perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 huruf a Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Anak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat;
- Perbuatan para Anak merugikan orang lain terutama saksi Syafrizal Panggilan Zal;

Keadaan yang meringankan:

- Para Anak belum pernah dihukum;
- Para Anak mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Para Anak telah melakukan perdamaian dengan saksi Syafrizal Panggilan Zal;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan dari BAPAS Klas II Bukittinggi tanggal 15 Maret

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2016/PN Pdp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 memberikan saran yang pada pokoknya untuk mengembalikan para Anak kepada orang tua masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karena para Anak dijatuhi pidana bersyarat maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Republik Indonesia nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *Juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan anak Deo Anggara Bin Darmansyah Panggilan Deo dan anak Timbul Rivaldo Simarmata Bin Rahman Simarmata Alias Martin Panggilan Timbul tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada anak Deo Anggara Bin Darmansyah Panggilan Deo dan anak Timbul Rivaldo Simarmata Bin Rahman Simarmata Alias Martin Panggilan Timbul oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena para Anak melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) buah tablet merek Advan warna putih tipe t5-A;
  2. 1 (satu) buah tablet warna hitam bis silver;
  3. 1 (satu) buah tablet merek Beyonce warna hitam putih;
  4. 1 (satu) buah HP merek Smartfren warna putih;
  5. 1 (satu) buah HP merek Oppo tipe 3001 warna putih beserta baterai;
  6. 1 (satu) buah HP merek Mito casing merah;
  7. 1 (satu) buah HP merek Samsung GT-19600 warna putih beserta slipcase warna hijau;
  8. 1 (satu) buah HP merek Samsung GT-19500 warna putih tanpa baterai;
  9. 1 (satu) buah HP merek Samsung GT-19500 warna putih beserta baterai;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2016/PN Pdp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.1 (satu) buah HP merek Mito Tipe 880 beserta baterai warna hitam merah;
- 11.1 (satu) buah HP merek Strawberry warna biru hitam;
- 12.1 (satu) buah hp merek experia warna putih tanpa baterai ;
- 13.1 (satu) buah HP merek Evercrose warna putih model A75 beserta baterai;
- 14.1 (satu) buah HP merek Asiafone warna putih tanpa baterai;
- 15.1 (satu) buah HP merek SPC warna hitam merah beserta baterai;
- 16.1 (satu) buah HP merek Samsung model GT-E-1205T warna hitam tanpa baterai;
- 17.1 (satu) buah HP merek Samsung model GT-E1272 warna hitam tanpa baterai;
- 18.1 (satu) buah HP merek Samsung model GTE-1195 warna hitam tanpa baterai;
- 19.1 (satu) buah HP merek Maxtrone tipe MG 377 warna merah;
- 20.1 (satu) buah HP merek Nokia warna orange;
- 21.1 (satu) buah HP merek Nokia tipe NG warna hitam;
- 22.1 (satu) buah HP merek Nokia tipe RM 647 model 1280 warna hitam tanpa baterai;
- 23.1 (satu) buah HP merek Samsung model GT S6310 warna hitam tanpa baterai;
- 24.1 (satu) buah HP merek Advan Smartphone warna hitam putih;
- 25.1 (satu) buah HP merek Iphone tipe A1686 warna silver;
- 26.1 (satu) buah HP merek One Click warna hitam emas;
- 27.1 (satu) buah HP merek Oppo warna abu-abu dengan layar depan pecah;
- 28.1 (satu) buah tablet warna putih casing bergambar minion bertuliskan speed;
- 29.7 (tujuh) buah casing HP merk Blackberry;
- 30.6 (enam) buah baterai HP;
- 31.9 (sembilan) buah kartu memory merk V-Gen;
- 32.2 (dua) buah cas kodok warna merah;
- 33.2 (dua) buah flashdisk merek Samsung warna merah putih;
- 34.1 (satu) buah flashdisk merek Toshiba warna putih;
- 35.1 (satu) buah kabel cas hp warna hitam;
- 36.1 (satu) buah usb warna ungu;
- 37.1 (satu) buah usb warna merah;

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2016/PN Pdp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38.1 (satu) buah usb warna pink;
- 39.1 (satu) buah usb warna kuning;
- 40.1 (satu) buah camera fisheye;
- 41.1 (satu) buah kantong asoy merk paris swalayan warna putih;
- 42.1 (satu) buah kotak HP merek Huawei Mediapad warna putih;
- 43.1 (satu) buah tablet merek Huawei warna hitam silver;
- 44.1 (satu) buah tablet merek Samsung dengan sarung dan keyboard;
- Dikembalikan kepada saksi Syafrizal Panggilan Zal;
- 45.1 (satu) buah obeng;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 46.1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Beat nomor polisi BA 3382 NB warna hijau putih beserta kunci;
- 47.1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merk Honda Beat nomor polisi BA 3382 NB milik Elyswarni;
- Dikembalikan kepada saksi Elyswarni;

5. Membebaskan kepada para Anak untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 oleh kami Misna Febriny, S.H., selaku Hakim Ketua, Iche Purnawaty, S.H., M.H., dan Evi Fitriawati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2016 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zarnelis, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Padang Panjang serta dihadiri oleh Andri Firsa, S.H., M.H., Penuntut Umum dan para Anak;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iche Purnawaty, S.H., M.H.

Misna Febriny, S.H.

Evi Fitriawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Zarnelis

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2016/PN Pdp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)